

**PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NO 55-K/PM I-04/AD/IV/2023)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**SUCI INDAH PERMATASARI**

**02011382126404**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : SUCI INDAH PERMATASARI**

**NIM : 02011382126404**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL:**

**PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NO 55-K/PM I-04/AD/IV/2023)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28  
Februari 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Palembang, Maret 2025**

**Mengesahkan;**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Suci Indah Permatasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126404  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 mei 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang

Palembang, 10 Februari 2025

  
Suci Indah Permatasari

02011382126404

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, semangat!!!”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT;**
- 2. AYAH IBU DAN SAUDARAKU;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Pembimbing dan seluruh Dosen**
- 5. Sahabat-Sahabatku; dan**
- 6. Almamaterku.**


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat beserta karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO 55-K/PM I-04/AD/IV/2023)**" dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan diiringi dengan doa kebaikan Kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H Dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa telah membantu, membimbing serta mengarahkan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna dan masih ada banyak kekurangan. Namun, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di Program Kekhususan Hukum Pidana. Oleh karena itu, penulis berharap akan kritik dan saran untuk penulis kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 10 Febuari 2025



Suci Indah Permatasari

02011382126404

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **PIDANA DAN PEMIDAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO 55-K/PM I-04/AD/IV/2023)**” Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan maupun saran dan masukan selama Penulis mengerjakan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT beserta baginda Rasulullah karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu serta berkat kesehatan jiwa dan raga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
2. Kedua Orang Tuaku yang hebat, ayahanda Baidillah dan ibunda Nelly dan saudara kandung penulis Kakanda Moh. Fadli Kurniawan Kusuma, Ayunda Faliza Aprillia, dan Adikku Moh. Syamsu Ridho Abdillah. Terimakasih atas bantuan, support, dukungan, motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mencintai kalian.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat penulis hormati dan sangat berjasa dalam membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang tak bisa membuat penulis berkata kata atas segala kebaikan, bimbingan, serta arahan yang selalu di berikan pada saat penulis menuliskan skripsi ini, yang selalu menyempatkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan iklas dan penuh kesabaran.
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Sempro penulis yang memberikan saran-saran terbaik dan memberikan motivasi terbaik kepada penulis.
12. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dari awal perkuliahan hingga semester akhir perkuliahan.
13. Seluruh staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu melayani terkait dengan sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
14. Abangku Kapten Chk Sugiarto S.H.,M.H selaku abang, mentor serta guru penulis selama mengerjakan skripsi ini, semua dukungan dan arahan yang penulis dapat selama ini sangatlah bermanfaat, tidak ada kata lain selain ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis sebutkan dan panjatkan untuk membalaskan segala hal-hal baik yang beliau berikan kepada penulis sampai detik ini.
15. Sahabat-sahabatku, kak Tasya, Lora, Jelita, Diva, Janice, Bintang terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama di bangku perkuliahan ini, sudah menjadi rumah kedua penulis, terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan penulis yang akan menjadi cerita dihari esok, serta tempat penulis berkeluh kesah, tempat penulis berbagi banyak sekali cerita disetiap harinya. Rasanya pertemuan dan pertemanan ini sangatlah

singkat. Namun, kita tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Semoga kita senantiasa masih dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat dan cerita-cerita yang pastinya akan menjadi cerita baru dan pengalaman baru.

16. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah bekerja sama dalam hidup ini, terimakasih sudah membuang rasa ego, dan rasa ingin menyerah itu, dan penulis berterimakasih kepada pengalaman di tahun 2024 kemarin banyak sekali membawa perubahan kediri penulis, semoga penulis bisa melawati tahun-tahun berikutnya dengan penuh rasa gembira. Serta Perjuangan batin dan fisik diuji secara bersama-sama yang prosesnya belum tentu dirasakan oleh siapapun itu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala kebaikan serta bimbingan bapak dan ibu serta pihak yang telah disebutkan diatas. Serta beribu ucapan maaf yang hanya dapat penulis curahkan selama perkuliahan ini baik disengaja maupun tidak disengaja kepada bapak, ibu serta semua yang pihak yang sudah hadir selama proses perkuliahan berlangsung.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	27

1. Doktrin Pidana.....	27
2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam KUHP, KUHPM, KUHP Nasional.....	33
a. Tindak Pidana dalam KUHP.....	33
b. Tindak Pidana dalam KUHPM.....	40
c. Tindak Pidana dalam KUHP Nasional.....	41
3. Doktrin Pemidanaan.....	46
4. Alur Mekanisme Pemidanaan dalam KUHP dan KUHPM.....	50
B. Tinjauan Tentang Prajurit TNI.....	54
1. Sejarah Prajurit TNI.....	54
2. Regulasi Terkait Prajurit.....	56
3. Koneksitas KUHP dan KUHPM.....	56
C. Tinjauan Tentang Sejarah Peradilan Militer di Indonesia.....	58
1. Sebelum Kemerdekaan RI.....	58
2. Sesudah Kemerdekaan RI.....	61
D. Tinjauan Tentang Anak.....	69
1. Sejarah Perlindungan Anak.....	69
2. Regulasi Perlindungan Anak.....	73
3. Usia Anak dalam Hukum Positif.....	79
E. Tinjauan Tentang Eksploitasi Seksual.....	81
1. Doktrin Eksploitasi Seksual.....	81
2. Batasan-batasan Eksploitasi dalam Hukum Positif.....	82
F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	84
1. Urgensi Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	84
2. Penafsiran Hakim dalam Putusan.....	86

### **BAB III PEMBAHASAN.....89**

A. Pidana dan Pemidanaan Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	89
--	----

a.	Korelasi Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP dan KUHPM Peran Komanandan Satuan, Peran Perwira Penyerah Perkara dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anggota TNI.....	89
b.	Pidana dan Pemidanaan bagi Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan.....	99
c.	Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	135
B.	Pertimbangan Majelis Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) dalam Memutus Perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Anggota TNI Pada Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023.....	138
a.	Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2024.....	138
b.	Dakwaan Oditur Militer dan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/202.....	139
c.	Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	144
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>156</b>
A.	Kesimpulan.....	156
B.	Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>158</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>166</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pengadilan Pada Tahun 2018-2023.....	5
---	---

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3.1</b> Tahap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan dalam Sistem Peradilan Militer.....	101
<b>Gambar 3.2</b> Penyelenggara Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer.....	101
<b>Gambar 3.3</b> Kewenangan Oditur Militer dalam Sistem Peradilan Militer.....	104
<b>Gambar 3.4</b> Kewenangan Perwira Penyerah Perkara dalam Sistem Peradilan Militer.....	110
<b>Gambar 3.5</b> Alur Penyelesaian Hukum Disiplin Militer.....	135
<b>Gambar 3.6</b> Alur Persidangan Perkara Pidana Proses Persidangan.....	137
<b>Gambar 3.7</b> Alur Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.....	138


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Pidana dan Pemidanaan Bagi Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No 55-K/PM I-04/AD/IV/2023)**. Penelitian ini membahas tentang Pidana dan Pemidanaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum militer bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan serta menganalisis terkait Putusan Pengadilan Militer terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan studi kasus melalui studi literatur, wawancara hakim, dan analisis putusan Pengadilan Militer. Hasil penelitian menunjukkan dalam Sistem Peradilan Militer terkait tindak pidana pencabulan melanggar hukum disiplin militer, sapa marga prajurit serta sumpah prajurit. Terkait pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim terhadap terdakawa yang berupa pidana penjara dan pidana denda adapun pemidanaan yang diproses oleh Anjum terhadap sanksi administrasi berupa teguran, penahanan ringan dan penahanan berat. anggota TNI diproses melalui Peradilan Militer sesuai dengan pasal yang didakwa oleh Oditur, namun dalam Putusan Majelis Hakim juga memutuskan terlalu ringan terhadap terdakwa. Sedangkan, Tuntutan Oditur Militer belum maksimal yang berarti Tuntutan Oditur dan Majelis Hakim sama-sama belum maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Pencabulan, Anggota TNI, Sistem Peradilan Militer.


Palembang, 10 Februari 2025

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H**

**NIP. 198211252009121005**


**Pembimbing Pembantu**

  
**Isma Nurillah, S.H., M.H**

**NIP.199404152019032033**

**Mengetahui,**

**Ketua-Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pelecehan seksual merupakan permasalahan serius yang merajalela di seluruh Indonesia, dengan kejadian semacam itu melanda berbagai lapisan masyarakat. Ketika pelaku tindak pelecehan tersebut ternyata berasal dari kalangan militer Indonesia, kompleksitas masalah ini semakin meningkat. Sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keamanan dan keutuhan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara.<sup>1</sup>

Keberadaan pelaku pelecehan seksual di kalangan militer menjadi titik fokus yang rumit karena bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara. Saat seorang anggota militer terlibat dalam tindak pelecehan seksual, hal ini

---

<sup>1</sup> Karina Hasiyanni Manurung dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Pembangunan National Veteran Jakarta*, vol 1 nomor 5, (Desember 2023), hlm. 35

menciptakan ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok Militer tersebut. Kepercayaan publik terhadap Institusi Militer pun dapat terguncang, mengingat peran mereka yang seharusnya menjaga dan melindungi masyarakat.<sup>2</sup>

Para ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*). Diantaranya Menurut Pompe “*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>4</sup>

Secara khusus Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai perlindungan Terhadap Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E Tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pidana Penjara Maksimal 5 (lima) Tahun Penjara dan Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm 97.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, ( Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.



(lima miliar rupiah). Terkait Tindak Pidana Pencabulan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :<sup>5</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari. Atas kejadian ini dapat menimbulkan rasa takut, rasa trauma dan psikis yang terganggu.

Perbuatan Cabul sering kali disebut dengan kejahatan seksual yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidaka senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, seranagan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehanan seksual.<sup>6</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitanya

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No 297 Tahun 2014, TLN NO.5606, ps. 76E.

<sup>6</sup> Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling), Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS : Journal of Criminal* vol 1 (2),(2020) hlm. 5

dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, atau meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk pencabulan.<sup>7</sup>

R. Soesilo juga mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, atau meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk pencabulan maka hukumannya penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.<sup>8</sup>

Konsep Cabul tidak mendefinisikan usia namun pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak akan tetapi dalam konteks pencabulan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengaturan mengenai sistem peradilan umum juga dapat digunakan oleh militer sesuai dengan Pasal 2 KUHPM yang berbunyi : “ Terhadap tindak pidana tercantum dalam kitab Undang-Undang Ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam pasal ini yang menjadi penghubung antara

---

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Medpress digital, 2015), hlm.1-2

<sup>8</sup> Rahma Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka, 2010), hlm 34

KUHP dapat digunakan oleh militer akan tetapi KUHPM tidak dapat dipakai oleh warga sipil.

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan sudah diadili di Peradilan Militer, bisa dilihat faktanya dalam beberapa putusan pengadilan militer diantaranya dengan data perkara khususnya perkara di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dari Tahun 2018 sampai dengan 2023, sebagai berikut :<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pengadilan Pada Tahun 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NOMOR PUTUSAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2018	86-K/PM I-04/AD/V/2018, 145-K/PM I-04/AD/IX/2018	Berkekuatan Hukum  Tetap
2	2023	55-K/PM I-04/AD/IV/2023	Berkekuatan Hukum  Tetap

Sumber : Data wawancara penulis di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Militer yang menaungi 5 Provinsi yaitu Lampung, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka, dan Bengkulu. Dimana perkara masuk terkait Tindak Pidana Pencabulan terdata pada Tahun 2018 dan 2023 dengan jumlah 3

---

<sup>9</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dilmil Palembang diakses <https://sipp.dilmil-palembang.go.id/> Pada 03 Oktober 2024

(tiga) perkara yakni pada Tahun 2018 Putusan Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 dan Putusan Nomor 145-K/PM I-04/AD/IX/2018 dan pada Tahun 2023 ada 1 Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023.

Anak merupakan pribadi yang sangat berbeda jika di bandingkan dengan orang dewasa, baik jika dilihat dari fisik maupun secara psikologis. Terkadang, anak mengalami masa-masa yang tidak mudah sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikans secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>10</sup>

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seseorang anak, hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004), hlm.34

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>12</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), Pasal 76E UUPA, yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1

dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang sipil saja namun juga dilakukan oleh anggota TNI dapat dilihat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang pada amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memaksa dan rangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM/AD/IV/2023 tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal majelis hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Selain itu perbuatan terdakwa bisa

---

<sup>13</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* vol 2(2), (2016), hlm 251

menjadi preseden buruk dikesatuan apabila tidak dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahan terdakwa karena dikhawatirkan akan terulang kembali. Dengan demikian penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap terdakwa diharapkan menjadi efek jera bagi terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama..

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 55-K/PM I-04/AD/IV/2023).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pidana dan ppidanaan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh anggota TNI pada Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pidana dan pemidanaan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI pada putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam mengenai masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b) Memperkaya keperpustakaan Pendidikan, khususnya mengenai implementasi tindak pidana pencabulan oleh anggota TNI terhadap anak sebagai korban.



- c) Memperluas wawasan dan masukan dalam Pendidikan ilmu hukum khususnya tentang penanganan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa masukan bagi aparat penegak hukum militer terutama di Pengadilan Militer berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bagi jajaran pengadilan hukum militer dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana pencabulan.

### **b. Bagi Prajurit**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para prajurit TNI mengenai Upaya Pengadilan Militer dalam melakukan penanganan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan hukum yang berlaku didalam tindak pidana pencabulan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anak sebagai korban serta sanksi pidana dan pembedaan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak mekanisme penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang sebelumnya sudah pernah disidangkan karena perkara lain. Dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023 Tanggal 11 april 2023.

## **F. Kerangka Teori**

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>14</sup> Untuk mengkaji sesuatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.30

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metoda Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.19.

Menurut *Snellbecker*, teori didefinisikan sebagai suatu perangkat proporsi yang terintegritas secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Sedangkan menurut *Klinger* mendefinisikan teori sebagai “ *a theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions and proporsition that presenta systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena*”. Artinya sebuah teori adalah satu set yang saling terikat (konsep), definisi, dan proporsi yang menjanjikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antara variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena.<sup>16</sup>

Penelitian dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini terkait dengan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI. Berdasarkan konsep umum tersebut, untuk mengkajinya penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yang dapat digunakan untuk membedah permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

### **1) Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam

---

<sup>16</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.140.

memutus suatu perkara. beberapa istilah *Ratio Decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materil.<sup>17</sup> *Ratio Decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Serta Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati materil, faktor-faktor esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan. *Ratio Decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>18</sup>

Mengenai *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Hukum Indonesia menganut *civil law system*, Serta *Ratio Decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran pada kalimat “Menimbang” pada pokok perkara. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah *Ratio Decidendi* putusan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cet.-3,(Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.475

<sup>18</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet.10, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.23.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.164-165.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>20</sup>

Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*Ratio Decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seseorang hakim didalam memutuskan suatu perkara yang dihadapan kepadanya, selain itu memuat obiter dikta, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan ( *Ratio Decidendi*). Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dari hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta/peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/ peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan. Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak

---

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta :UII Press,2012), hlm.6.

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>21</sup>

## 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika sesuatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian Hukum ini bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah hukum harus dibuat secara pasti dan tertulis, didasarkan pada fakta, dan tidak mudah diubah. Menurut Jan M. Otto kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang mensyaratkan keharmonisan antara negara dan rakyat. Serta menurut M. Yahya Harahap dan Satjipto Rahardjo peraturan yang diajukan harus secara eksplisit disebutkan dalam Undang-

---

<sup>21</sup> Anonim, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), hlm.271

<sup>22</sup> CST Kansil, et al, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Pustaka Yustitia, 2009), hlm. 385.

Undang, sehingga warga negara dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Gustav Radbuch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemkanaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>23</sup>

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sundikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012) , hlm.19

hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>24</sup>

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morallity of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang dapat berjalan dengan semestinya.<sup>25</sup>

Lon Fuller pun menjelaskan Kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu :

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2008) , hlm.158.

<sup>25</sup> Lon L. Fuller, *The Morallity of Law*,( McGraw-Hill : Yale University Press, 1964), hlm.54.



2. Peraturan yang diterapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah diterapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah diterapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antara peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan

sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada adalah penelitian hukum normative artinya “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.” Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *normative legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, dalam Bahasa Jerman disebut dengan *normative recherche*. Menurut Mukti ND dan Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum normative yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup>

Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan berbagai aspek, yaitu aspek teori, Sejarah,filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penejelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementsinya. Penelitian hukum yuridis normative sering

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) , hlm.13.

juga disebut penelitian dogmatic atau penelitian hukum teoritis (*Dogmatic Theoretical Law Research*).<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative karena meneliti ketentuan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan pencabulan terhadap anak sebagai korban.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis empiris sebagai berikut :<sup>28</sup>

### a. Pendekatan Perundang-undang

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam semua aturan hukum yang dilakukan dalam semua aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan pertanggung jawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan pencabulan terhadap anak sebagai korban.

### b. Pendekatan Kasus

Studi kasus merupakan penelitian Dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok social) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalla Indonesia, 1998) , hlm.41.

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi ; (2) kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat ; (3) studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan Gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa, dan (4) menggunakan pendekatan studi kasus.<sup>29</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau penulis Akan tetapi, diperoleh atau dikumpulkan oleh penulisan secara tidak langsung.<sup>30</sup>Yaitu dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis, beberapa pendapat, maupun tulisan para ahli dan Juga memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian dikelompokkan menjadi 3 (tiga), bahan hukum yakni :

A. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>29</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura : Universitas Trunojoyo Madura, 2013), hlm.1-2.

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.40.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer
5. Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer<sup>31</sup>
6. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>32</sup>
7. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>33</sup>
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.<sup>34</sup>
9. Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup>
10. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>36</sup>

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari : Buku-buku atau hasuk penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis putusan militer

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No.31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No.3713.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin*, UU No. 25 Tahun 2014, LN No. 257 Tahun 2014, TLN No.5591.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

serta Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan yuridis putusan pengadilan militer.

- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Cetak atau elektronik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi putusan dan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan non hukum adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat serta melakukan penelusuran bahan hukum melalui Internet.<sup>37</sup>

Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah serta bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam penguraian permasalahan yang dibahas.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) , hlm.23

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara Deskriptif Analisis. Pengolahan data penelitian ini secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran hukum untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan detail, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini lebih mudah disesuaikan dan dapat menyajikan hakekat hubungan antar konsep yuridis dengan data yang diteliti secara langsung. Sehingga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dan Preskriptif analisis, yaitu analisis data kualitatif dimana data yang tidak bisa diukur dengan angka.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa meminta pendapat dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 429.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan Kesimpulan yang akan penulis lakukan yaitu secara Induktif merupakan kemampuan berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada fakta yang bersifat umum.<sup>39</sup>

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami makna atau penjelasan pada penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika telah melakukan reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan tahap tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi akhir sebuah penelitian.

---

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.25



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abiantoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBangg PRESSindo
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batasan berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri. 2010. *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Cet 3 (edisi revisi), Bogor : Ghalia Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Anonim. 2008. *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Kencana
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Hukum Perempuan dan Kejahatan*, Yogyakarta : UII Pers.
- Aryadi dan Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Sutiyoso. 2012. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Pers
- Burhan Ashshsofa. 2004. *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- CST Kansil, et al. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustitia

- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM
- Hamzah dan Siti Rahayu. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Hermen Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : PPTIK
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- I Ketut Mertha, et al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Universitas Udayana
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Kusumadi Pudjosewojo. 2004. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet.7, Jakarta : Sinar Grafika
- Lon L.Fuller. 1964. *The Morallity Of Law*, McGraw-Hill : Yale University Press.

- Lilik Mulyadi. 2004. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Jakarta
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, cet.2 Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Rahma Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Ronny Hanitjo dan Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalla Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu-Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.

- Sri Wahyuningsih. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura : Universitas Turnojoyo.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara : Raja Grafindo Persada.
- Tresna. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Limited
- Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cet. 1, Lombok Tengah : Yayasan Hamjah Dha.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer

Indonesia, *Undang-Undang Hukuman Tutupan*, UU No. 20 Tahun 1946, LN No. 15 Tahun 1946.

Indonesia, *Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta*, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1964, LN No. 6 Tahun 1964, TLN No.2618.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979 TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No 31 Tahun 1997 LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No.34 Tahun 2004, LN No.127 Tahun 2004, TLN No. 4439.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009 LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, PP No.39 Tahun 2010, LN No.50 Tahun 2010, TLN No.5120.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012 LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, UU No. 25 Tahun 2014 LN No. 257 Tahun 2014 TLN No. 5591.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014 TLN No.5606.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022 LN No. 120 Tahun 2022, TLN No.6792.

### **C. JURNAL**

Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Al’adl*, Vol. VI (11), (Januari-Juni 2014)

Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol.3 (2), (September 2021)

Andhika Okta Syahbana, “Kewenangan Penyidikan oleh Anlum pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal”, *Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 (4), (Oktober 2024)

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol.4 (1), (2018)

- Desy Maryani, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol .1(2), (November 2017)
- Djoko Siswanto Muhartono, “Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14 (1),( 2021)
- Ferry Agus Sianipar dan Syaifullah, “Logika Hukum Penafsiran Hakim Dalam Perkara Wanprestasi dan Penipuan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4 (5), (2022)
- Fredi Yuniantoro, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol.2 (1), (April 2018)
- Hanafi, “Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, Vol.6 (2), (September 2022)
- Karina Hasiyyani Manurung dan Irwan Triadi, “Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu sosial Universitas Pembangunan National Veteran Jakarta* (Desember 2023)
- Misran, “Indenpendensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar”, (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, (2015)
- Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 7 (1), (2017)
- Muchlis Ibrahim, “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol.1 (1), (Januari-Juni 2022)
- Parluhutan Sagala & Ferdy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal DILMILTAMA*,
- Reygen Rionaldo Sarayar, “Jenis-Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7 (8), (Oktober 2018)
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.2 (2) (Desember 2016)

- Sri Hastuti Puspitasari, “Urgensi Independensi dan Retruksi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol.14 (1), (Januari 2007)
- Syarif Saddam Rivanie,et.al, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol.6 (2), (September 2022)
- Trubus Wahyudi, “Urgensi Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Pengaduan Tinggi Agama Semarang*, (Februari 2021).
- Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling), Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS : Journal of Criminal* (2020)
- Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana Conceptual Review of Criminal and Criminal”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, Vol.3 (2), (September 2019)

#### **D. INTERNET**

- Ady Thea DA, Pentingnya Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Webinar “Menguji Kredibilitas Lembaga Negara”, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/utama/> pada tanggal 05/11/2024.
- Hasil Wawancara dengan Kapten CHK Sugiarto, S.H., M.H, selaku hakim Di Pengadilan Militer I-04 Palembang Pada Tanggal 26 November 2024 pukul 10.30 wib.
- Humanium, Sejarah Hak Anak, diakses di <https://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/> pada tanggal 03/11/2024
- Jeferson Hakim,S.H, Langkah Strategis dalam Mewujudkan Single Prosecution System dan Penanganan Perkara Koneksitas, di akses di <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jampidmil-langkah-strategis-dalam-mewujudkan-single-prosecution-8bb5e#:~:text=Lembaga%20koneksitas%20diadakan%20agar%20pelaku,titik%20berat%20kerugian%20yang%20ditimbulkan> , pada tanggal 02/11/2024.
- Nadia Novianti Kusuma Dewi, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar TNI (Study Putusan Nomor 5-K/Pmu/Bdg/AL/IV/2019, diakses di <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparasihukum/article/view/4346/0>. Diakses pada tanggal 20 November 2024

Patricia Cindy Andriani, Eksploitasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban, di akses di <https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/> , pada Tanggal 05/11/2024

Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer diakses di <http://www.dilmiltama.go.id> pada tanggal 20 November 2024.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perlindungan Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual, diakses di <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual> pada tgl 05/11/2024

Prudential, Konteks Sejarah Perlindungan Hak Anak, diakses di <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/sejarah-hari-anak-nasional/> pada tanggal 03/11/2024.

Prudential, Mengenal Sejarah Hari Anak Nasional, diakses di <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/sejarah-hari-anak-nasional/> pada tanggal 03/11/2024.

Salinan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023 Tanggal 11 April 2023

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dilmil Palembang diakses <https://sipp.dilmil-palembang.go.id/> Pada 03 Oktober 2024

Umsu, Pengertian Kekuasaan Kehakiman, diakses di <https://fahum.umsu.ac.id/kekuasaan-kehakiman-pengertian/> pada Tanggal 05/11/2024

UNICEF, Sejarah Hak Anak, diakses di <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights> pada tanggal 03/11/2024.

Untan, Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding), Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura diakses di <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/> pada tanggal 07/11/2024.

Website Tentara Nasional Indonesia, Sejarah TNI, diakses di <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> pada tanggal 02/11/2024